



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 04 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);